



STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN GUGATAN PHI MELALUI E-COURT

PERSYARATAN	PRODUK PELAYANAN
a. Surat gugatan b. Surat kuasa jika ada beserta kelengkapan (KTA, KTP, dan BAS) c. Surat anjuran dan risalah dari Disnakertrans	a. Kuasa penggugat menerima bukti pembayaran panjar perkara. b. Kuasa penggugat menerima sura panggilan sidang melalui email.
MEKANISME DAN PROSEDUR	BIAYA
a. Pihak penggugat melakukan proses pendaftaran gugatan dengan mengunggah surat gugatan, surat kuasa, risalah dan anjuran dari disnaker dan KTP Penggugat. b. Panmud PHI memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran gugatan PHI c. Petugas meja I memasukan perkara gugatan dan kuasa penggugat ke aplikasi e-court d. Petugas meja I melaporkan kepada Ketua adanya gugatan ecourt. e. Pihak penggugat membayar panjar perkara dalam hal nilai gugatan diatas 150.000.000 tetapi jika nilai gugatan dibawah 150.000.000 biaya perkara dibebankan kepada DIPA	Panjar perkara hitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 75/KPN/W13-U1/HK.02.4/TV/2025 tanggal 15 April 2025
WAKTU PENYELESAIAN	PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
1 jam untuk pendaftaran gugatannya di meja petugas	1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 081264701704 Melalui email : pn.yogya@gmail.com

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN DI LUAR KETENTUAN YANG
BERLAKU



STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN AKTA PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA

PERSYARATAN	PRODUK PELAYANAN
a. Surat permohonan perjanjian bersamaasli tertulis ditujukan kepada Ketua PHI pada Pengadilan Negeri Yogyakarta + fotocopy 1 (satu) lembar b. Surat kuasa asli dari Perusahaan dilampiri surat tugas dan fotocopy KTP c. Khusus perusahaan atau pekerja yang menguasai kepada advokat harus dilampiri : Fotocopy KTP Fotocopy KTA yang masih berlaku Fotocopy berita acara sumpah Fotocopy surat kuasa 2 rangkap d. Perjanjian Bersama Asli yang telah dilaksanakan beserta lampirannya (fotocopy 1 lembar) e. Fotocopy akta pendirian perusahaan 1 lembar	Akta pendaftaran perjanjian bersama
MEKANISME DAN PROSEDUR	BIAYA
a. Pemohon menyerahkan pendaftaranperjanjian bersama antara Pengusaha dan Pekerja melalui Bipartit, Mediasidan Konsiliasi b. Pemohon mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftarkan Perjanjian Bersama dengan membawa berkas asli c. Permohonan diteliti secara lengkap kemudian dibuatkan akta pendaftaran perjanjian bersama yang ditandatanganipemohon dan Panitera d. Pemohon wajib membayar biaya PNBPN pendaftaran perjanjian bersama	Biaya pendaftaran sesuai PP Nomor 53 Tahun 2008
WAKTU PENYELESAIAN	PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
1 jam untuk pendaftaran permohonannya di meja petugas	1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 081264701704 Melalui email : pn.yogya@gmail.com

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN DILUAR KETENTUAN YANG
BERLAKU



STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN KASASI PHI MELALUI E-COURT

PERSYARATAN	PRODUK PELAYANAN
a. Surat kuasa yang sah bagi Pihak yang memakai kuasa, dilengkapi : Fotocopy KTP Fotocopy KTA yang masih berlaku Fotocopy berita acara sumpah Fotocopy surat kuasa 2 rangkap b. Pihak pemohon membayar panjar biaya kasasi apabila nilai gugatan diatas 150.000.000	Akta Pernyataan Kasasi
MEKANISME DAN PROSEDUR	BIAYA
a. Pihak pemohon mendaftarkan permohonan kasasi melalui ecourt b. Petugas meja III memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran permohonan kasasi dan meregister permohonan kasasi melalui SIPP c. Petugas meja III membuat Akta Pernyataan Kasasi secara elektronik yang ditandatangani oleh Panitera d. Penyerahan memori kasasi 14 hari setelah pernyataan kasasi secara elektronik	Panjar perkara hitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 75/KPN/W13-U1/HK.02.4/IV/2025 tanggal 15 April 2025
WAKTU PENYELESAIAN	PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
1 jam untuk pendaftaran permohonannya di meja petugas	1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 081264701704 Melalui email : pn.yogya@gmail.com

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN DI LUAR KETENTUAN YANG
BERLAKU



STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN EKSEKUSI PHI

PERSYARATAN	PRODUK PELAYANAN
a. Surat kuasa pemohon eksekusi (Apabila para pihak memberikankuasa kepada Kuasa Hukum/Advokat/ Konsultan Hukum) b. Surat permohonan eksekusi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Yogyakarta c. Fotocopy salinan putusan daritingkat I sampai dengan terakhir d. Relaaas pemberitahuan isi putusan	-
MEKANISME DAN PROSEDUR	BIAYA
a. Pengusaha dan pekerja/buruh yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut. b. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada KetuaPengadilan c. Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi sejak permohonan diterima. Penetapan tersebut menyatakan bahwa permohonan eksekusi tersebut dapatdieksekusi atau tidak dapat dieksekusi d. Pemohon eksekusi wajib membayar panjar terlebih dahulu apabila dalam gugatannya di atas Rp. 150.000.000,-agar eksekusi dapat dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi maka pemohon dapat dimintakan biaya tambahan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan dengan disertai tanda bukti pembayaran berikut rincian komponen biaya.	Panjar perkara hitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 75/KPN/W13-U1/HK.02.4/TV/2025 tanggal 15 April 2025
WAKTU PENYELESAIAN	PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
1 jam untuk pendaftaranpermohonannya di meja petugas	1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.g o.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 081264701704 Melalui email : pn.yogya@gmail.com

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN DILUAR KETENTUAN YANG
BERLAKU



STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN MEMORI DAN KONTRA MEMORI KASASI MELALUI E-COURT

PERSYARATAN	PRODUK PELAYANAN
a. Softcopy memori kasasi b. Softcopy kontra memori kasasi	a. Tanda terima memori kasasi b. Tanda terima kontra memori kasasi
MEKANISME DAN PROSEDUR	BIAYA
a. Petugas meja III meneliti berkas memori kasasi/kontra memori kasasi secara elektronik b. Panitera meneliti dan verifikasi memori kasasi/kontra memori kasasi c. Petugas meja III membuat tanda terima memori kasasi/kontra memori kasasi yang ditandatangani oleh Panitera d. Petugas meja III menginput data penerimaan memori/kontra memori kasasi ke dalam SIPP	Panjar perkara hitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 75/KPN/W13-U1/HK.02.4/IV/2025 tanggal 15 April 2025
WAKTU PENYELESAIAN	PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
1 jam untuk penerimaan memori kasasi/kontra memori kasasi dan pembuatan tanda terima	1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 081264701704 Melalui email : pn.yogya@gmail.com

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN DILUAR KETENTUAN YANG
BERLAKU



STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENCABUTAN UPAYA HUKUM KASASI

PERSYARATAN Pemohon mengajukan permohonan pencabutan upaya hukum kasasi ke petugas PTSP.	PRODUK PELAYANAN Akta pencabutan permohonan kasasi.
MEKANISME DAN PROSEDUR Front office : a. Pemohon upaya hukum kasasi mengajukan permohonan pencabutan upaya hukum kasasi ke Petugas. b. Petugas meneliti kelengkapan permohonan pencabutan. Back office : a. Petugas membuat akta pencabutan permohonan upaya hukum kasasi b. Petugas memintakan tandatangan akta pencabutan permohonan upaya hukum Kasasi ke Panitera, memasukan data permohonan pencabutan upaya hukum kasasi ke dalam system SIPP.	BIAYA Panjar perkara hitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 75/KPN/W13-U1/HK.02.4/IV/2025 tanggal 15 April 2025
WAKTU PENYELESAIAN Front office : 10 (sepuluh) menit Back office : 20 (dua puluh) menit apabila persyaratan sudah lengkap.	PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.g o.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 081264701704 Melalui email : pn.yogya@gmail.com

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS 1A

DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN DI LUAR KETENTUAN YANG
BERLAKU



STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN TAMU

PERSYARATAN	PRODUK PELAYANAN
a. Tamu yang datang harus mengisi buku tamu b. Keperluannya/ tujuan harus jelas. c. Meninggalkan tanda pengenal. d. Mengenakan Id Card tamu yang diberikan oleh petugas PTSP.	Pelayanan pada tamu
MEKANISME DAN PROSEDUR	BIAYA
a. Mengucapkan salam kepada setiap tamu yang datang, berikap ramah dan berpakaian sopan. b. Petugas menanyakan keperluannya pada tamu dan mohon supaya mengisi buku tamu. c. Mengarahkan dan memberikan informasi yang benar kepada tamu. d. Setelah mengisi buku, tamu harus menyerahkan tanda pengenal. e. Setelah tamu menyerahkan tanda pengenal, petugas menyerahkan Id Card kepada tamu.	Biaya NIHIL
WAKTU PENYELESAIAN	PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
15 (lima belas) menit.	1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : 0274-586563 7. Melalui nomor WA : 081264701704 Melalui email : pn.yogya@gmail.com

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN DILUAR KETENTUAN YANG
BERLAKU